

SKRIPSI

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK KEDAI KOPI DI
KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H
Dr. Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 06/PK-I/IV/2024

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK KEDAI KOPI DI
KOTA PADANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

(Talia Sartika Bara Widya, 1710113080, Universitas Andalas, Hukum Perdata, 78
Halaman, 2024)

ABSTRAK

Berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela menjadi wajib. Sebelum dimulainya program sertifikasi halal gratis (Sehati) tahap 1 yang dimulai semenjak 2 Januari 2023-17 Oktober 2024 dengan metode *self-declare* oleh BPJPH setelah sebelumnya terdapat temuan bahwa secara keseluruhan 29,2 dari 30 juta produk di Indonesia belum bersertifikasi halal yang turut melatarbelakangi keberadaan program ini, dan dikarenakan pula dengan perkembangan UMKM kedai-kedai kopi turut melatarbelakangi penelitian ini. Namun, selama penelitian ditemukan bahwa tidak ada satu pun kedai kopi UMKM di kota Padang yang mencantumkan label halal bahkan belum ada satupun yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Temuan ini diperkuat dengan temuan Penulis semasa penelitian di beberapa kedai kopi UMKM di kota Padang dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* satu kedai kopi untuk mewakili masing-masing sebelas kecamatan di kota Padang, juga dengan mewawancarai auditor halal. Data yang Penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan: Belum meratanya pemberian informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal pada kedai-kedai kopi di kota Padang oleh pihak berwenang, sehingga para pelaku usaha menganggap keberadaan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk kedai kopi bukanlah suatu urgensi, belum dimengertinya mengenai *halal lidzatihi* dan *halal lighairihi* sehingga terdapat anggapan bahwa kopi tidak mungkin haram, terdapatnya anggapan bahwa proses pendaftaran dan audit halal akan mempersulit pelaku usaha, dan lain-lain.

Kata kunci: BPJPH, Halal, Kedai kopi, Sertifikasi halal, dan UMKM